

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
2022**

Kpt Nomor 396 Tahun 2022, 17 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 396 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022 KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- ABSTRAK:**
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat(1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi public yang cepat, tepat dan sederhana serta berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, KPU wajib menyediakan, memberikan dan menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangan dalam bentuk Format Daftar Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik atau Pengguna Informasi Publik selain Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi RI No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 17 Tahun 2016; PKPU No. 13 Tahun 2019; Kpts KPU RI No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Kpts Sekjen KPU RI No. 441/Kpts/Setjen/Tahun 2016.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ini diatur: Daftar Informasi Publik KPU Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 yang tercantum pada Lampiran.
- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Juni 2022.
 - Lamp.: 14 hlm.